



P U T U S A N

NOMOR 1089/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RINTO BUDIONO Bin SUGIARTO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ambengan Batu Gg. IV No. 31,
RT.04/RW.04, Kecamatan Tambaksari –
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2023;

Terdakwa RINTO BUDIONO Bin SUGIARTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sugiharto, S.H.MH, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara "Sugiharto, S.H.MH dan Rekan", alamat Jalan Kelapa 60 D, Wage, Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **Rinto Budiono bin Sugiarto** pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023, bertempat di pinggir jalan depan SD Tanjungsari Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Pekik {Belum Tertangkap} karena stok sabu miliknya telah habis terjual, sehingga Terdakwa membutuhkannya lagi

Halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT SBY



untuk Terdakwa jual kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya Terdakwa diminta oleh sdr. PEKIK untuk berangkat ke Karangpilang Surabaya untuk menerima sabu, namun sesampainya Terdakwa di Karangpilang, Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. PEKIK bahwa sabu akan dirantau di pinggir jalan depan SD Tanjungsari Surabaya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di pinggir jalan depan SD Tanjungsari Surabaya dan mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 yang berisi sabu dengan berat \pm 4 (empat) gram seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa pulang ke tempat tinggalnya di jalan Ambengan Batu Gg IV No 31 RT. 04 RW. 04 Kecamatan Tambaksari Surabaya untuk membagi/memecah sabu menjadi beberapa bungkus kemasan kecil untuk dijual kembali dengan harga bervariasi. Sejak tanggal 11 April 2023 sampai 14 April 2023 Terdakwa telah berhasil menjual sabu kepada temannya yaitu PUTRO, ALIMIR, AAN, BUDI, SUUT dan DODIK, sehingga hanya tersisa 2 (dua) buah bungkus plastik yang ditaruh Terdakwa di tempat tinggalnya dan uang hasil penjualan telah diserahkan kepada sdr. PEKIK sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Ifit Karimudin,S.H dan saksi Dika Hardiansyah mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa terlibat peredaran narkoba, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di jalan Ambengan Batu Gg IV No 31 RT. 04 RW. 04 Kecamatan Tambaksari Surabaya, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti diantaranya berupa:

Halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram dengan bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram dengan bungkusnya;
- 1 (satu) mainan bola kecil, uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP OPPO A-12 warna biru.

- Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 07427/2023/NNF sampai dengan Nomor: 07428/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan dengan berat **netto** keseluruhan $\pm 0,198$ (nol koma seratus sembilan puluh delapan) **gram** adalah **positif (+)/ benar** merupakan kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03194/ NNF/ 2023 tanggal 26 April 2023.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

Bahwa **Terdakwa Rinto Budiono bin Sugiarto** pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023, bertempat di jalan Ambengan Batu Gg IV No 31 RT. 04 RW. 04 Kecamatan Tambaksari Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Ifit Karimudin, S.H dan saksi Dika Hardiansyah mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di jalan Ambengan Batu Gg IV No 31 RT. 04 RW. 04 Kecamatan Tambaksari Surabaya, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Dari penangkapan tersebut ditemukan Terdakwa sedang menguasai barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram dengan bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram dengan bungkusnya, yang disimpan dalam tempat tinggalnya dan diakui milik Terdakwa.

- Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan “Bahwa barang bukti Nomor: 07427/2023/NNF sampai dengan Nomor: 07428/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan dengan berat **netto**

Halaman 5 dari 19 halaman putusan Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT SBY



keseluruhan ± **0,198** (nol koma seratus sembilan puluh delapan) **gram** adalah **positif (+)/ benar** merupakan kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03194/ NNF/ 2023 tanggal 26 April 2023.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Hakim Majelis;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 2 Agustus 2023 No. Reg. Perk: PDM-286/ENZ.2/07/2023 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rinto Budiono bin Sugiarto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjual atau menyerahkan narkotika golongan I”** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama;

Halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT SBY



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rinto Budiono bin Sugiarto** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, Subsidiair **3 (tiga) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat \pm 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat \pm 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dengan bungkusnya;
 - 1 (satu) mainan bola kecil;
 - 1 (satu) buah HP OPPO A-12 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1490/Pid.Sus/2023/PN.Sby tanggal 16 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RINTO BUDIONO Bin SUGIARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT SBY



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat \pm 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat \pm 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dengan bungkusnya;
 - 1 (satu) mainan bola kecil;
 - 1 (satu) buah HP OPPO A-12 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta permohonan banding Nomor: 249/Akta Pid/Bdg/VIII//2023/PN Sby Jo Nomor 1490/Pid.Sus/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1490/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan adanya Banding Nomor : 1490/Pid.Sus/2023/PN Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan atas permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan saksama kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2023 dan atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori tanggal 30 Agustus 2023 yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 September 2023;

Membaca, Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 01 September 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa atas permintaan bandingnya tersebut mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya:

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Facti Putusan tersebut diatas, sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa RINTO BUDIONO Bin SUGIARTO;
2. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakkwa RINTO BUDIONO Bin SUGIARTO;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membatalkan Judex Facti Putusan tersebut diatas;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

Halaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT SBY



7. Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
8. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa RINTO BUDIONO Bin SUGIARTO;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membatalkan Judex Facti Putusan tersebut diatas;
4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 8 (delapam) bulan;
6. Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
7. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 19 halaman putusan Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT SBY



- Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan/Dalil pada angka 1, angka 2, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 14, Oleh karena sdr. Sugiharto, S.H., M.H (Pemohon Banding) merupakan Penasihat Hukum Terdakwa yang baru, sehingga kami sangat memaklumi dan sangat wajar kiranya kalau tidak paham serta tidak mengetahui fakta persidangan.

Sebagaimana Putusan *judex factie* yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya yaitu "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Bahwa selama proses penyidikan, penuntutan atau pembuktian **tidak pernah** terungkap bahwa Terdakwa merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, justru berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Pekik {Belum Tertangkap} karena stok sabu miliknya telah habis terjual, sehingga Terdakwa membutuhkannya lagi untuk Terdakwa jual kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh sdr. PEKIK untuk berangkat ke Karangpilang Surabaya untuk menerima sabu, namun sesampainya Terdakwa di Karangpilang, Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. PEKIK

Halaman 11 dari 19 halaman putusan Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sabu akan diranjau di pinggir jalan depan SD Tanjungsari Surabaya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di pinggir jalan depan SD Tanjungsari Surabaya dan mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 yang berisi sabu dengan berat \pm 4 (empat) gram seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa pulang ke tempat tinggalnya di jalan Ambengan Batu Gg IV No 31 RT. 04 RW. 04 Kecamatan Tambaksari Surabaya untuk membagi/memecah sabu menjadi beberapa bungkus kemasan kecil untuk dijual kembali dengan harga bervariasi;
- Bahwa sejak tanggal 11 April 2023 sampai 14 April 2023 Terdakwa telah berhasil menjual sabu kepada temannya yaitu PUTRO, ALIMIR, AAN, BUDI, SUUT dan DODIK, sehingga hanya tersisa 2 (dua) buah bungkus plastik yang ditaruh Terdakwa di tempat tinggalnya dan uang hasil penjualan telah diserahkan kepada sdr. PEKIK sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di jalan Ambengan Batu Gg IV No 31 RT. 04 RW. 04 Kecamatan Tambaksari Surabaya, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Ifit Karimudin, S.H dan saksi Dika Hardiansyah;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti diantaranya berupa **1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat \pm 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dengan bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat \pm 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dengan bungkusnya yang merupakan sisa sabu yang belum terjual, 1 (satu) mainan bola kecil tempat menyimpan sabu, 1**

Halaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP OPPO A-12 warna biru digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan penjual atau pembeli sabu, dan **uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sisa uang keuntungan dari penjualan sabu.**

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi begitu juga Terdakwa serta didukung alat bukti lainnya, sudah tepat kiranya *judex factie* membuktikan perbuatan Terdakwa telah memenuhi Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga menurut kami alasan/dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pecandu atau korban penyalahguna narkotika dan patut untuk dilakukan rehabilitasi sangat tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan dan ditolak.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2011 tanggal 28 Juli 2011 dan Peraturan bersama (MOU) Para Penegak Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2014, bahwa terkait dengan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat $\pm 0,198$ (nol koma seratus sembilan puluh delapan) **gram** memang sesuai aturan-aturan tersebut masuk dalam kualifikasi Penyalahguna. Namun perlu diingat, bahwa dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa seorang Terdakwa dapat dianggap sebagai pecandu atau penyalahguna narkotika apabila **tidak pernah** terlibat dalam peredaran narkotika dan sebagai *end user* (pengguna terakhir). Hal itu justru berbalik dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan pengedar narkotika, sehingga tidak tepat kiranya apabila Terdakwa dianggap sebagai pecandu atau penyalahguna narkotika.

Alasan/Dalil pada angka 3

Halaman 13 dari 19 halaman putusan Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa di atas sangat tidak beralasan. Apabila Penasihat Hukum mempermasalahkan hal mengenai sah atau tidaknya penangkapan tersebut, seharusnya tidak melalui mekanisme upaya hukum Banding, melainkan saat sebelum pemeriksaan/persidangan dimulai yaitu dengan mekanisme “Pra Peradilan” sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP.

Bahwa selama persidangan terungkap fakta saat dilakukan penangkapan telah ditunjukkan sebelumnya Surat Perintah Penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian. Selain itu, para saksi maupun Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa saat dilakukan penangkapan telah ditunjukkan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penggeledahan dan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, **sehingga alasan ini haruslah dikesampingkan atau ditolak.**

Alasan/Dalil pada pada angka 4

Bahwa Penasihat Hukum justru salah memaknai Pasal 189 ayat (1) KUHAP, dimana tanpa keterangan Terdakwa pun, apabila ada alat bukti lain minimal 2 (dua) alat bukti dan Hakim mempunyai keyakinan, maka terdakwa diputus bersalah (vide Pasal 183 KUHAP).

Bahwa selama persidangan, Majelis Hakim telah menjalankan wewenangny sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum sangat tidak berdasar dan harus ditolak serta bukan merupakan alasan untuk pengajuan Banding.

Alasan/Dalil pada pada angka 5

Bahwa mengenai rumusan Pasal 111, Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan pasal “KERANJANG” adalah pendapat pribadi dari Penasihat Hukum yang sudah selayaknya diabaikan, karena tidak relevan dengan perkara *a quo*.

Berdasarkan fakta persidangan yang selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*), Penuntut Umum **tidak pernah**

Halaman 14 dari 19 halaman putusan Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas mengenai Pasal 111, atau Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena sesuai alat bukti yang ada perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, begitu juga Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa Terdakwa juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **sehingga alasan ini haruslah ditolak.**

Alasan/Dalil pada pada angka 6, angka 13 dan angka 15

Mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagaimana disampaikan Pemohon Banding dan Memori Banding-nya, hal tersebut merupakan pendapat subyektif Penasihat Hukum saja, karena apa yang tertulis dalam Memori Banding dengan fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan sangatlah berbeda.

Bahwa mengenai keberatan Pemohon Banding sebagaimana disampaikan dalam Memori Banding-nya dengan menggunakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, untuk meminta Majelis Hakim mempertimbangkan berat ringannya pidana, kami berpendapat bahwa dasar hukum yang digunakan Pemohon Banding sudah dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Setelah dilakukan pengecekan ulang terhadap Terdakwa, ternyata apa yang disampaikan oleh Pemohon Banding yang menyatakan Terdakwa belum pernah dihukum adalah salah besar. Terdakwa Rinto Budiono bin Sugiarto telah 3 (tiga) kali ini melakukan tindak pidana, yaitu:

- Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1490/Pid.Sus/2023/PN.SBY tanggal 16 Agustus 2023 (perkara *a quo*);
- Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 428/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 30 Maret 2021 dan;

Halaman 15 dari 19 halaman putusan Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2936/PID.B/2015/PN SBY tanggal 17 Desember 2015.

Bahwa adanya fakta tersebut, seharusnya putusan yang telah dijatuhkan oleh *judex factie* lebih tinggi dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum, karena Terdakwa tidak pernah taubat atau menyesal atau mempunyai itikad untuk berbuat baik lagi walaupun telah keluar masuk penjara, justru Terdakwa mengulangi kejahatannya dengan melakukan beberapa kali tindak pidana.

Bahwa barang bukti yang diamankan dari tangan Terdakwa merupakan barang sisa yang belum terjual dan bukan untuk digunakan sendiri sehingga Terdakwa tidak masuk dalam penggolongan pecandu atau penyalahguna narkoba. Terdakwa membeli sabu kepada sdr. Pekik {Belum Tertangkap} karena stok sabu miliknya telah habis terjual, sehingga Terdakwa membutuhkannya lagi untuk Terdakwa jual kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya Terdakwa diminta oleh sdr. PEKIK untuk berangkat ke Karangpilang Surabaya untuk menerima sabu, namun sesampainya Terdakwa di Karangpilang, Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. PEKIK bahwa sabu akan diranjau di pinggir jalan depan SD Tanjungsari Surabaya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di pinggir jalan depan SD Tanjungsari Surabaya dan mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 yang berisi sabu dengan berat \pm 4 (empat) gram seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa pulang ke tempat tinggalnya di jalan Ambengan Batu Gg IV No 31 RT. 04 RW. 04 Kecamatan Tambaksari Surabaya untuk membagi/memecah sabu menjadi beberapa bungkus kemasan kecil untuk dijual kembali dengan harga bervariasi. Sejak tanggal 11 April 2023 sampai 14 April 2023 Terdakwa telah berhasil menjual sabu kepada temannya yaitu PUTRO, ALIMIR, AAN, BUDI, SUUT dan DODIK, sehingga hanya tersisa 2 (dua) buah bungkus plastik yang ditaruh Terdakwa di tempat tinggalnya dan uang hasil penjualan telah diserahkan kepada sdr. PEKIK sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan

Halaman 16 dari 19 halaman putusan Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa putusan perkara *a quo*, menurut kami telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan telah menerapkan suatu peraturan hukum dan cara *judex factie* mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya, sehingga seluruh alasan/dalil Memori Banding Penasihat Hukum ini haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa setelah mencermati alasan-asalan/dalil yang diajukan oleh Pemohon Banding sebagaimana dalam Memori Banding-nya tersebut dengan mendasarkan pada kaidah pemeriksaan banding maka **tidak ada alasan** bagi Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding dan tidak ada alasan bagi Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1490/Pid.Sus/2023/PN.SBY tanggal 16 Agustus 2023 perkara *a quo*. Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya **menolak permohonan Banding serta Memori Banding Terdakwa dan menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum** serta memutuskan : sesuai Tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1490/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 16 Agustus 2023 tersebut, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar yaitu Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang telah memenuhi unsur – unsur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat baik mengenai tindak pidananya maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1490/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 16 Agustus 2023 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah maka lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Surabaya Nomor 1490/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 16 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **5 Oktober 2023** oleh **Hj. Sri Herawati, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Nyoman Somanada,S.H,MH.** dan **H. Budi Susilo,, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis serta Subandi,SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Ttd,

Ttd,

I Nyoman Somanada, S.H,MH.

Hj. Sri Herawati,S.H., M.H.

Ttd,

Budi Susilo, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

Subandi, SH.

Halaman 19 dari 19 halaman putusan Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)